

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan kejahatan sangat penting untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Bangkalan. Banyaknya kejahatan yang muncul sehingga menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Data yang diperoleh Satreskrim Polres Bangkalan tentang kasus penggelapan yang terjadi di wilayah Bangkalan pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus (1,5%), pada tahun 2014 sebanyak 5 kasus (2,6%) sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 8 kasus (4,2%) dari 190 kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dimana pelakunya menggunakannya sebagai *partime-career* atau pekerjaan sampingan/pekerjaan paruh waktu dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Kejahatan ini meliputi antara lain penggelapan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.¹

Faktor masalah kebutuhan hidup manusia yang terjadi telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan

¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: AKP Andy Purnomo, Kasatreskrim Polres Bangkalan, tanggal 21 Oktober 2015

ketertiban umum. Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi tindak pidana yang semakin berkembang pada zaman ini.

Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²

Perbuatan yang dilanggar tersebut harus telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga jika peraturan tidak mengatur maka seharusnya seseorang tersebut bebas dari segala tuntutan hukum dengan didasarkan atas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*”, yang artinya: suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.³

Tindak pidana yang pada perkembangannya dilakukan dengan berbagai macam operandi, dimana dalam masyarakat sering dijumpai pemilik persewaaan mobil yang lebih dikenal dengan *rentcar* mencari mobil yang disewakan kepada penyewa, karena ketika batas waktu sewa berakhir, mobil belum dikembalikan

²Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

³Lamintang P.A.F., “Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 123.

oleh penyewa. Langkah yang ditempuh oleh pemilik *rentcar* adalah melaporkan masalah hilangnya mobil yang disewakan tersebut, dengan bantuan kepolisian tersebut, akhirnya diketahui bahwa mobil sewa tersebut oleh penyewa digadaikan kepada orang lain.

Penyewa mobil mengambil langkah menggadaikan mobil tersebut kepada pegadaian swasta, karena meskipun pihak pemberi gadai menyerahkan secara fisik mobil disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disingkat STNK), padahal nama dalam STNK mobil tersebut adalah nama orang lain atau bukan nama pihak pemberi gadai. Hal ini sering terjadi karena pihak penerima gadai bersedia menerimanya dengan menyerahkan fisik mobil beserta STNK-nya, seandainya menolak tentunya masalah mobil sewa digadaikan tidak pernah terjadi.

Peristiwa penyewa menggadaikan mobil sewaan tersebut nampak bahwa penyewa haknya atas mobil sewa hanya sebatas menikmati mobil tersebut bukan memiliki, namun penyewa memperlakukan mobil sewa seakan-akan mobil tersebut adalah miliknya dengan menggadaikan mobil tersebut. Mobil tersebut secara fisik diserahkan oleh pemberi gadai beserta STNK kepada penerima gadai. Setelah terjadi suatu kesepakatan mengenai besarnya uang gadai kemudian mobil beserta STNK-nya ditahan sebagai jaminan utang tersebut. Penerima gadai memberikan gadai tersebut didasarkan atas pekerjaan sehari-hari sebagai pihak yang menjalankan usaha gadai, padahal syarat yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) lebih lengkap dan terperinci, yaitu Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat KTP), Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK), Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB). Jadi pemberi gadai lebih memilih untuk menggadaikan kendaraan kepada pihak usaha gadai swasta dibandingkan ke PT. Pegadaian (Persero) karena prosesnya lebih mudah dan cepat, dengan semakin meningkatnya peran jasa pegadaian ini memang perlu dibuat suatu aturan mengenai pegadaian dalam bentuk suatu undang-undang karena saat ini semakin banyak bermunculan pelaku jasa pegadaian swasta yang semata-mata berorientasi profit, sehingga timbul kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan usaha PT. Pegadaian (Persero) menurun atau berkurang dan pada gilirannya akan mengurangi kemampuan PT. Pegadaian (Persero) untuk mengemban misi pelayanan publik dan berpotensi merugikan masyarakat mengingat mekanismenya tidak tunduk pada ketentuan Gadai.

Selain itu juga banyak permintaan dari masyarakat baik perorangan maupun masyarakat agar diberi kesempatan untuk melakukan usaha pegadaian swasta. Ketiadaan aturan yang menyeluruh yang mampu mengakomodasikan perkembangan pegadaian dalam kehidupan masyarakat semakin mendorong akan perlunya kebutuhan regulasi dibidang pegadaian dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang tentang Pegadaian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah:

“Mengapa pertanggungjawaban pidana terhadap usaha gadai swasta sebagai penerima gadai mobil memerlukan aturan hukum?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis diperlukannya aturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana usaha gadai sebagai penerima gadai mobil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis :

Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengembangan ilmu pidana mengenai hukum gadai dengan mobil sewa sebagai obyek gadai.

1.4.2. Manfaat praktis :

Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa mobil, dan pemberi/penerima gadai mengenai tanggungjawabnya masing-masing, serta aparat penegak hukum dalam menangani kasus gadai mobil sewa.

1.5. Keaslian

Sebelum melakukan penelitian ini telah ada peninjauan terhadap perpustakaan fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura, apakah ada sebelumnya yang telah melakukan penelitian dengan objek yang sama. Berdasarkan hasil dari berbagai karya ilmiah yang telah ada, belum ditemukan pembahasan secara perspektif tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP USAHA GADAI SWASTA SEBAGAI PENERIMA GADAI MOBIL DENGAN STATUS SEWA”. Namun terdapat penelitian yang terkait dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “PENYELESAIAN KASUS PENGELAPAN MOBIL RENTAL MILIK PERUSAHAAN RENTAL MOBIL

DI SLEMAN” oleh Irenne Puella Rosalina Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014. Hal yang menjadi pembeda terdapat pada pembahasan skripsi yaitu pada pola-pola penyelasainnya, dimana penelitian yang akan saya lakukan tentang penggelapan mobil ditinjau dari pertanggungjawaban pidananya diproses penyidikan (penyidik Polres) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irenne tentang penggelapan mobil ditinjau dari hasil putusan di pengadilan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian empiris yang dapat disebut juga penelitian lapangan,⁴ maka penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer dan didukung dengan data sekunder. Adapun jenis penelitian hukum yang akan diambil adalah:

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris. Metode penelitian empiris yang didasarkan pada fakta dan realita dalam permasalahan yang sudah ada dilapangan.⁵ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian kelapangan (kemasyarakat) untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan pengaruh dan akibat pada aspek kehidupan sosial.

⁴Suratman, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 53.

⁵Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm.46.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data, adapun jenis pengumpulan data yang akan diambil adalah:

1.6.3.1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengamatan lapangan, wawancara secara terstruktur maupun secara *interview* langsung.⁷ Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Wawancara dengan AKP Andy Purnomo Kasatreskrim
Polres Bangkalan
- 2) Wawancara dengan Sutikno Kepala PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Bangkalan
- 3) Wawancara dengan pelaku dan pemilik rental mobil

⁶Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁷Sarjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.51.

1.6.3.2. Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Data ini diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini, buku literature, peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan data kepustakaan

- 1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Peseroan (PERSERO).

1.6.4. Metode pengumpulan data

Data yang berasal dari para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data yang diperoleh dari dokumen instansi yang terkait dengan materi penulisan skripsi ini, buku-buku literature dan data kepustakaan.⁹ Data yang dikumpulkan dengan cara pencatatan kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

⁸Ibid, hlm.13.

⁹Ibid, hlm.15.

1.6.4.1. Metode Analisa Data

Metode analisa pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis.¹⁰ Data yang diperoleh dengan cara wawancara pada aparat hukum, pemilik usaha gadai swasta dan Perum Pegadaian, pelaku dan pemilik rental mobil. Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk proses dan kemudian dikaitkan dengan data yang lain untuk mendapatkan kejelasan ataupun sebaliknya. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, dari sekian banyak pendapat terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa, sumber hukum dan kekuatan yang mengikat adalah kesadaran hukum dari masyarakat. Yakni memberikan interpretasi dari data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder untuk menghasilkan data yang sesuai dengan pembahasan serta data yang telah ada.

¹⁰Joko Subagyo P., *“Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik”*, Jakarta, Rineka cipta, 2006, hlm. 106.